

ANALISIS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGENAAN PAJAK HIBURAN

Kevin Putra A, Martin Rich A, Rifdhan Ismeth N,
Jocelyn Cherieta, Dias Luthfiansyah

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
Kevin Putra A.

Abstract.

The aim of this research is to determine the effect of provincial and city land and building taxes, building taxes, restaurant taxes and entertainment taxes on local revenue in DKI Jakarta from 2018 to 2024. The sampling technique uses targeted samples. The sample for this research is 43 sub-districts in DKI Jakarta which are spread across five municipalities which are representatives of DKI Jakarta and all taxpayers involved in it. This research uses logistic regression analysis using the SPSS version 25 statistical program. The results obtained through research show that Land and Building Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax have a significant influence on Regional Original Income (PAD) in the Jakarta Metropolitan Area from 2018 to 2024. However, the entertainment tax will have a significant negative impact on PAD in Jabodetabek.

Keywords: Rural and Urban Land and Building Tax, restaurant tax, entertainment tax, Regional Original Income, DKI Jakarta.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu jenis penerimaan negara yang digunakan pemerintah untuk membayar biaya operasionalnya. Pajak juga dimanfaatkan sebagai alat untuk mengatur dan menegakkan kebijakan pemerintahan di bidang sosial ekonomi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan peraturan mengenai retribusi daerah, pajak daerah, retribusi daerah, pajak daerah, pajak daerah, pajak daerah.

Pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan biaya yang dikenakan pada individu atau institusi yang bersifat wajib, dibuat menurut undang-undang, tanpa memberikan keuntungan secara langsung dan digunakan untuk keperluan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan bagi daerah. Setiap bagian dari uang pajak masyarakat digunakan untuk kepentingan umum, seperti membayar pembangunan fasilitas umum, mendanai anggaran untuk kesehatan, pendidikan, dan kegiatan konstruktif lainnya.

Pajak umum adalah pungutan atas rakyat yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Pemerintah kota mengenakan dua jenis pajak daerah kepada masyarakat atau pembayar pajak yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.¹

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang esensial yang membantu mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan masyarakat, dan kemandirian daerah. Pajak daerah memainkan peran penting dalam mendanai administrasi dan Pembangunan pemerintahan di daerah yang kapasitas pemerintahannya terbatas.

Perpajakan merupakan salah satu acuan dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah pusat menetapkan kebijakan yang memungkinkan pemerintah daerah mengelola anggaran daerahnya masing-masing, yang disebut juga dengan desentralisasi.

Pemerintah daerah harus memanfaatkan potensi yang ada, apalagi potensi tersebut akan dikenakan pajak daerah. Tentunya, kemajuan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan awal daerah itu sendiri.

Jika suatu daerah memiliki pendapatan awal daerah yang besar, tentu saja hal ini menunjukkan bahwa sumber daya daerah tersebut telah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Dengan pendapatan awal daerah yang tinggi, diharapkan dapat menjadi sumber anggaran bagi pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan digunakan untuk membangun fasilitas umum dan mendanai kegiatan sosial yang positif.

Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia. Hiburan merupakan salah satu daya tarik Jakarta, dengan banyaknya pilihan hiburan seperti tempat rekreasi, wahana, hiburan malam, konser, dan pertunjukan. Di antara berbagai jenis hiburan tersebut, salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial adalah pemungutan pajak hiburan.

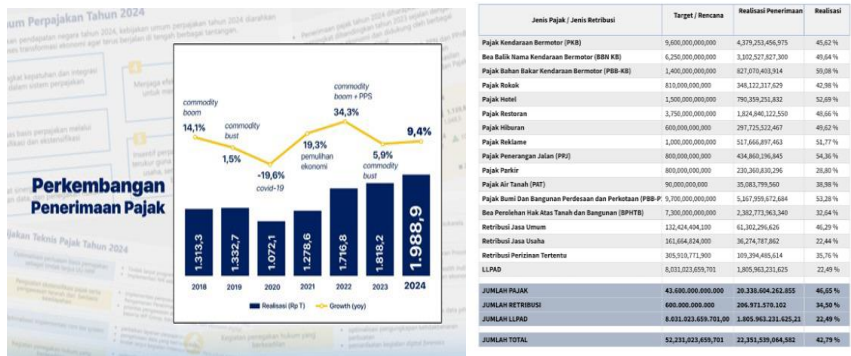
Pajak hiburan merupakan salah satu pajak yang mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah DKI Jakarta. Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern ini, semakin banyak tempat hiburan yang dibangun setiap tahunnya, sehingga dalam kondisi seperti itu berapa target pendapatannya dan bagaimana pengawasan Dinas Pendapatan Kota DKI Jakarta untuk memaksimalkan pendapatan.

Pajak hiburan dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Kewajiban Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan.

¹ Suparno(2012).HukumPajakSuatuSketsaAsas.Jakarta. Halaman17

Secara umum, pajak hiburan dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Pajak Hiburan meliputi segala jenis pertunjukan, tontonan, permainan, atau tontonan yang dinikmati oleh penonton dengan membayar sejumlah uang. Secara hakikat, Pajak Hiburan di wilayah DKI Jakarta terdiri atas Pajak Hiburan Tetap dan Pajak Hiburan yang berlaku.

Gambar 1. Perkembangan Penerimaan Pajak



Sumber: Google

Pajak Hiburan Tetap adalah pajak hiburan yang lokasi tempat hiburannya tetap dan tidak berubah-ubah, seperti Bioskop, pusat kebugaran, wahana permainan, dan tempat hiburan lainnya yang buka sepanjang hari. Sedangkan Pajak Hiburan adalah pajak hiburan yang dikenakan atas hiburan insidental seperti konser dan pertunjukan lain yang sifatnya insidental.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak di daerah, pajak hiburan memegang peranan yang sangat penting tergantung perkembangannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat menjadikan sektor hiburan sebagai sumber pendapatan pajak yang potensial.

Daerah yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak hiburan adalah daerah yang mempunyai destinasi wisata menarik dan termasuk usaha hiburan. Berikut tabel penerimaan pajak daerah bidang hiburan di provinsi DKI Jakarta tahun 2018 sampai sekarang.²

Berdasarkan tabel diatas, realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2018 sampai 2024 atau saat ini ada yang mencapai target dan ada pula yang tidak mencapai target. Permasalahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menggali potensi sumber penerimaan pajak dari sektor hiburan yang penulis temukan adalah masih belum maksimalnya pemungutan pajak hiburan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, rendahnya tingkat kepatuhan dan kewajiban pembayaran dari wajib pajak itu sendiri, kurangnya koordinasi

² Sulastyawati, Dwi. “Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat.” SALAM: Jurnal Sosialdan Budaya Syar-i1,no.1(2014).

dengan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi dan memantau subjek perpajakan hiburan, diikuti dengan sangat pesatnya perkembangan tempat hiburan di Daerah Penyangga Jakarta dan adanya beberapa tempat hiburan yang ditutup karena kasus pelanggaran hukum, seperti perdagangan narkoba, sehingga berdampak negatif terhadap pendapatan pajak industri hiburan. Berdasarkan penjelasan - penjelasan diatas serta analisis yang telah dilakukan , maka penulis mengambil judul “Analisis Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pengenaan Pajak Hiburan.”

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dimana penulis berupaya menganalisis norma-norma hukum, berupa undang-undang, peraturan, ataupun prinsi-prinsip hukum yang ada. Sehingga melalui pendekatan ini penulis dapat memahami bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam masyarakat, dengan berfokus pada substansi aturan hukum yang ada dan penerapannya.

HASIL PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Pengenaan Pajak Hiburan

Ketentuan hukum yang mengatur pajak hiburan di Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2010. Peraturan ini menetapkan dasar pengenaan pajak, tarif, dan prosedur pelaporan bagi wajib pajak. Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, banyak wajib pajak yang merasa kebingungan dalam memahami kewajiban mereka, terutama terkait dengan tarif yang bervariasi untuk jenis hiburan yang berbeda.

Selain itu, proses pengukuhan wajib pajak juga diatur secara ketat. Wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan usahanya dalam waktu 30 hari setelah memperoleh izin penyelenggaraan hiburan. Namun, banyak penyelenggara hiburan yang tidak melaporkan usahanya tepat waktu, sehingga Dinas Pendapatan Daerah harus menetapkan pajak secara jabatan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para wajib pajak.³

Keadilan dalam Pengenaan Pajak

Keadilan dalam pengenaan pajak hiburan sering kali dipertanyakan oleh para penyelenggara. Tarif pajak yang dikenakan bervariasi tergantung pada jenis hiburan, dengan beberapa jenis seperti diskotik dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan dengan pertunjukan seni. Hal ini dapat dianggap tidak adil oleh

³ KairudinKharim.(2022).Dasar-dasarHukumPajak.(Purbalingga:EurekaMediaAksara).
Halaman110-112

penyelenggara yang merasa bahwa tarif tersebut tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka terima.

Lebih jauh lagi, ketidakjelasan mengenai objek pajak juga berkontribusi pada ketidakadilan. Definisi yang tidak konsisten mengenai apa yang termasuk dalam kategori hiburan dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan wajib pajak.

Oleh karena itu, perlunya revisi dan penjelasan lebih lanjut mengenai tarif dan objek pajak menjadi sangat penting untuk menciptakan keadilan.

Transparansi dan Sosialisasi Peraturan

Salah satu faktor penting dalam memberikan kepastian hukum adalah transparansi peraturan perpajakan. Meskipun ada peraturan yang jelas, kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak seringkali membuat mereka tidak memahami hak dan kewajiban mereka. Banyak penyelenggara hiburan yang mengaku tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai cara pelaporan dan penghitungan pajak.⁴

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada para wajib pajak. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang peraturan perpajakan, diharapkan akan tercipta kesadaran dan kepatuhan yang lebih baik dari para penyelenggara hiburan.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak hiburan di Jakarta menggunakan sistem Self Assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya. Meskipun sistem ini memberikan keleluasaan bagi wajib pajak, namun juga menuntut tingkat pemahaman yang tinggi mengenai peraturan perpajakan. Banyak wajib pajak yang masih kesulitan dalam menghitung pajak terutang dengan benar. Kendala ini sering kali menyebabkan ketidakakuratan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Jika tidak ada pengawasan yang memadai dari pihak pemerintah, hal ini dapat berujung pada potensi pelanggaran perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih baik untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan efektif.

Evaluasi dan Revisi Peraturan

Evaluasi terhadap peraturan perpajakan sangat penting untuk memastikan bahwa ketentuan hukum memberikan kepastian hukum bagi para wajib pajak di sektor hiburan. Revisi terhadap Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2010 perlu

⁴ Ayza, Bustamar. (2017). Hukum Pajak Indonesia
Halaman 220.

Edisi Pertama. (Jakarta: Penerbit Kencana).

dilakukan agar lebih responsif terhadap dinamika industri hiburan saat ini. Penyesuaian tarif dan definisi objek pajak harus dilakukan agar lebih adil dan sesuai dengan kondisi pasar.

Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi ini juga sangat dianjurkan. Dengan mendengarkan masukan dari para penyelenggara hiburan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih baik, sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁵

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pengenaan Pajak Hiburan di Jakarta Kebijakan Pajak yang Transparan dan Jelas

Keadilan dalam pengenaan pajak hiburan sangat bergantung pada kebijakan yang transparan dan jelas. Kebijakan yang tidak jelas atau ambigu dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha hiburan, yang akhirnya berdampak pada potensi ketidakpatuhan atau perbedaan interpretasi atas peraturan. Peraturan yang sering berubah tanpa sosialisasi yang memadai juga bisa menciptakan kebingungan, terutama jika perubahan tersebut tidak disertai dengan penjelasan rinci.

Pemerintah perlu menyediakan pedoman yang rinci dan mudah diakses oleh semua pihak yang terkait dengan pengenaan pajak hiburan. Dengan adanya kebijakan yang mudah dipahami, baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha, maka akan tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam proses penagihan pajak. Hal ini juga akan mencegah munculnya celah hukum yang dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Penegakan Hukum yang Konsisten

Penegakan hukum yang konsisten merupakan faktor kunci dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam pengenaan pajak hiburan. Apabila penegakan hukum dilakukan secara tebang pilih, maka keadilan pajak akan sulit tercapai. Sebagai contoh, jika hanya beberapa pelaku usaha tertentu yang dikenai sanksi atas pelanggaran pajak, sedangkan yang lain tidak, maka ini dapat menciptakan ketidakadilan dan melemahkan kepatuhan terhadap regulasi pajak.

Selain itu, untuk mencapai kepastian hukum, pemerintah harus memastikan bahwa setiap pelanggaran di bidang perpajakan hiburan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanpa penegakan hukum yang adil dan

⁵ Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

merata, peraturan pajak akan kehilangan efektivitasnya, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan akan menurun.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga mempengaruhi tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam pengenaan pajak hiburan. Apabila banyak wajib pajak yang menghindari atau melaporkan pendapatan secara tidak benar, maka ketidakadilan dapat terjadi karena beban pajak tidak terdistribusi secara merata. Kepatuhan pajak yang rendah juga mengakibatkan kerugian bagi negara, karena penerimaan dari sektor pajak hiburan tidak optimal.

Untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya membayar pajak secara jujur dan tepat waktu.⁶

Program-program edukasi pajak dan pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan dan pada akhirnya menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan hiburan.

Pengawasan dan Pengendalian dari Pemerintah

Sistem pengawasan yang efektif menjadi faktor penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, pelanggaran pajak hiburan akan sulit terdeteksi dan diatasi. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan teratur untuk mengidentifikasi pelanggaran serta mencegah terjadinya penyalahgunaan peraturan perpajakan.

Pengendalian dari pemerintah juga harus melibatkan penggunaan teknologi yang memadai untuk memantau transaksi hiburan yang dikenai pajak. Dengan adanya teknologi digital, pemerintah dapat meningkatkan akurasi dalam penagihan pajak serta meminimalisir risiko penggelapan pajak. Pengawasan yang efektif akan menciptakan kepastian hukum dan menumbuhkan rasa keadilan di kalangan pelaku usaha hiburan.⁷

Peran Aparat Pajak yang Profesional

Profesionalitas aparat pajak dalam menjalankan tugasnya memegang peranan penting dalam tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Aparat yang tidak kompeten atau terlibat dalam praktik korupsi dapat mencederai proses penegakan pajak, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Pelayanan yang buruk

6 ‘Pajak Untuk Pembangunan Nasional’
<<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html>> [accessed 29 November 2022].

7 “Target Dan Realisasi Pajak, 2007-2019 -Lokadata’
<<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/target-dan-realisasi-pajak-2007-2019-1576743725>> [accessed 29 November 2022]

dari aparat pajak juga bisa memperlambat proses administrasi pajak, yang pada akhirnya akan mengganggu kepastian hukum bagi wajib pajak.

Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, aparat pajak harus diberi pelatihan secara berkala agar mereka memahami perubahan kebijakan dan aturan terbaru. Selain itu, integritas dan akuntabilitas aparat pajak harus dijaga dengan baik, melalui pengawasan internal yang ketat dan penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar. Dengan demikian, aparat yang profesional dan berintegritas dapat menciptakan sistem pajak hiburan yang adil dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, dan pajak hiburan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta dari 2018 hingga 2024. Meskipun demikian, pajak hiburan memberikan dampak negatif terhadap PAD di Jabodetabek, menunjukkan tantangan dalam pengelolaan dan pemungutan pajak di sektor ini. Keadilan dan kepastian hukum dalam pengenaan pajak hiburan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pajak yang transparan, penegakan hukum yang konsisten, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta pengawasan yang efektif. Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peningkatan Sosialisasi: Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai peraturan perpajakan, khususnya pajak hiburan, agar para wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka.
2. Evaluasi Kebijakan: Revisi Peraturan Daerah terkait pajak hiburan diperlukan untuk menciptakan kejelasan dan keadilan, serta menyesuaikan tarif dengan kondisi pasar saat ini.
3. Penguatan Sistem Pengawasan: Meningkatkan mekanisme pengawasan dengan memanfaatkan teknologi untuk memantau transaksi dan memastikan kepatuhan pajak.
4. Pelatihan Aparat Pajak: Mengadakan pelatihan berkala bagi aparat pajak untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan terkini mengenai kebijakan perpajakan dan dapat menjalankan tugas dengan profesional.
5. Insentif bagi Wajib Pajak Patuh: Menerapkan program insentif untuk wajib pajak yang patuh dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk membayar pajak dengan tepat waktu.
1. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan memperkuat PAD di DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Palil,M,Rizal. (2005). Does Tax Knowledge Mater in Self Assessment System Evidence from Malaysia Tax Administrative. *The Journal of American Academy of Business*. Cambrige, No.2.Maret.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Simanjuntak dan Mukhlis, (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi*, Penerbit RAS
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan:Konsep,Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Medio Grup.
- Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2006). *Statistika untuk Panelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sunanto (2015). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
- Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2 No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Pasal 2 ayat 1 UU No.28 Tahun 2007tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.